Etika Profesi
(TPN1502)

Minggu 5

Purwiyatno Hariyadi
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
Fakultas Teknologi Pertanian,
IPB

Email: phariyadi@apps.ipb.ac.id
Web: https://phariyadi.foodreview.co.id/
purwiyatno_hariyadi
@phariyadi

KODE ETIK PROFESI:

Perhimpunan Ahli teknologi Pangan Indonesia

PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(THE INDONESIAN ASSOCIATION OF FOOD TECHNOLOGISTS)
Sekretariat :
Jur. Teknologi Pangan-FTIP-USAHID, Jl.Prof. Supomo 84 Jakarta Selatan 12870; Telp.(021) 8312813 Ext. 204;
Fax.(021) 8354763; email : sekretariat_patpi@yahoo.com

sekretariat_patpi@yahoo.com

Lampiran. Surat Keputusan Nomor : 14/PATPI/III/2015 Tentang Dewan Etik PATPI

DEWAN ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)

Ketua : Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu K

Sekretaris : Prof. Dr.Ir. Giyatmi, M.Si.

Anggota :
1. Prof. Dr. Aman Wirakartakusumah
2. Prof. Dr.Ir. Dedi Fardiaz M.Sc.
3. Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc
4. Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P.
5. Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
6. Prof. Dr. Sri Raharjo
7. Prof. Dr. Ir. Usman Pato, M.Sc.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia,
Ketua Umum,

Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, MP.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (disingkat PATPI) atau *The Indonesian Association of Food Technologists (IAFT)*, selanjutnya disebut Perhimpunan;
2. Teknologi Pangan adalah suatu bidang keahlian dan bidang profesi yang mencakup aplikasi ilmu dasar antara lain kimia, fisika, dan mikrobiologi serta prinsip-prinsip keteknikan (*engineering*), ekonomi, dan manajemen pada seluruh mata rantai penggarapan bahan pangan dari sejak dipanen sampai dikonsumsi. Mata rantai penggarapan pangan meliputi aspek-aspek pengembangan pangan baru, penanganan bahan mentah, pengolahan, pengawetan, pengamanan (penyimpanan, pengemasan), pemasaran (distribusi, penilaian mutu), pemanfaatan (aseptabilitas dan nilai gizi), dan kesehatan masyarakat agar bahan pangan dapat digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan umat manusia;
3. Perhimpunan mempunyai dua kategori anggota, anggota biasa dan anggota kehormatan;
4. Anggota biasa adalah anggota yang mendaftar untuk masuk dalam Perhimpunan;
5. Anggota Kehormatan adalah anggota yang diusulkan oleh Pengurus Cabang;
6. Penerimaan menjadi anggota biasa dan anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 2

Kode etik Perhimpunan meliputi:

1. Etika dalam berorganisasi;
2. Etika dalam berprofesi;
3. Etika dalam bermasyarakat;
4. Etika dalam bernegara.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 3
Etika dalam Berorganisasi

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika berorganisasi dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
3. Bekerja inovatif, kreatif, dan visioner;
4. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pemangku kepentingan;
5. Menghormati dan menghargai sesama anggota dan orang lain dalam bekerja sama;
6. Tidak melakukan pemalsuan data, dokumen, dan informasi Perhimpunan;
7. Bersedia menerima tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab;
8. Tidak menggunakan nama dan logo Perhimpunan untuk kepentingan di luar Perhimpunan.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 4
Etika dalam Berprofesi

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika berprofesi dalam bentuk:

1. Bekerja untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan umat manusia;
2. Membuat karya ilmiah secara benar dan akurat sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Menghargai hasil karya dan publikasi sesama anggota Perhimpunan;
4. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis sesama anggota Perhimpunan;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
6. Menghindari segala bentuk konflik kepentingan;
7. ...

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 4
Etika dalam Berprofesi

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika berprofesi dalam bentuk:

...

7. Memberikan informasi dan jasa pelayanan kepada publik sesuai dengan kapasitas profesi dan dilakukan secara obyektif dan berimbang;
8. Tidak melakukan kegiatan plagiat;
9. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
10. Menjaga kerahasiaan informasi tertentu kecuali memperoleh ijin dari pihak terkait;
11. ...

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 4
Etika dalam Berprofesi

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika berprofesi dalam bentuk:

...

11. Dalam melakukan profesinya selalu mempertimbangkan dampak terhadap sosial dan lingkungan;
12. Berperan aktif dalam mendorong kemajuan profesi setiap anggota dan calon anggota.
13. Tidak menerima atau menjanjikan sesuatu untuk suatu pekerjaan yang menyalahi etika profesi.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 5
Etika dalam Bermasyarakat

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika bermasyarakat dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 6
Etika dalam Bernegara

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika bernegara dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. ...

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK
Pasal 6
Etika dalam Bernegara

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika bernegara dalam bentuk:

...

6. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
8. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
9. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
10. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB III
TUJUAN
Pasal 7

Kode Etik Perhimpunan bertujuan untuk:

1. Membentuk citra yang dapat dijadikan teladan bagi anggota Perhimpunan yang akan menerapkan ilmu dan teknologi pangan untuk kesejahteraan umat manusia;
2. Membentuk citra anggota Perhimpunan sebagai figur yang memiliki integritas, intelektual dan terbuka terhadap kegiatan di bidang ilmu dan teknologi pangan dan ilmu-ilmu lain yang terkait;
3. Membentuk citra anggota Perhimpunan yang peduli terhadap ilmu, teknologi dan informasi karya ilmiah dalam bidang ilmu dan teknologi pangan di Indonesia;
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen Perhimpunan;
5. Memastikan bahwa setiap anggota Perhimpunan berorganisasi, berprofesi, bermasyarakat dan bernegara sesuai Kode Etik;
6. Penyelesaian konflik antar anggota.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB IV
DEWAN ETIK

Pasal 8

Untuk memastikan bahwa setiap anggota Perhimpunan berorganisasi, berprofesi, bermasyarakat dan bernegara sesuai Kode Etik, maka dilakukan evaluasi oleh Dewan Etik Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia.

Pasal 9

Dewan Etik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia.

Pasal 10

Dewan Etik Perhimpunan betugas:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik oleh anggota;
2. Merekomendasikan penghargaan terhadap anggota atau pihak lain yang terkait;
3. Merekomendasikan sanksi terhadap anggota yang dipandang melakukan pelanggaran kode etik Perhimpunan kepada Ketua Umum Perhimpunan

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 11
Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan kepada anggota Perhimpunan atau pihak lain yang dinilai telah berkontribusi secara khusus kepada Perhimpunan, diantaranya:

1. Dianggap berjasa dalam membangun serta memajukan perhimpunan;
2. Menemukan sesuatu yang baru yang sangat berguna sesuai bidang keahlian yang berdampak pada Perhimpunan;
3. Meneladani dalam hal berperilaku yang baik sebagai anggota Perhimpunan;
4. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi dalam Perhimpunan.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 11
Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan kepada anggota Perhimpunan atau pihak lain yang dinilai telah berkontribusi secara khusus kepada Perhimpunan, diantaranya:

1. Dianggap berjasa dalam membangun serta memajukan perhimpunan;
2. Menemukan sesuatu yang baru yang sangat berguna sesuai bidang keahlian yang berdampak pada Perhimpunan;
3. Meneladani dalam hal berperilaku yang baik sebagai anggota Perhimpunan;
4. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi dalam Perhimpunan.

Pasal 12

Penghargaan dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa :

1. Diberikan status pengakuan oleh Ketua Perhimpunan dalam bentuk dokumen penghargaan;
2. Promosi untuk suatu jabatan dalam Perhimpunan;
3. Pemberian kesempatan maupun peluang tertentu dalam pergram-program yang diselenggarakan Perhimpunan;
4. Bentuk-bentuk lain yang bermanfaat bagi penerima.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 13
Sanksi

Sanksi terhadap anggota Perhimpunan:

1. Setiap anggota yang melanggar kode etik dikenai sanksi;
2. Sanksi yang dikenakan kepada anggota dapat berupa:
    a. Teguran lisan;
    b. Teguran tertulis;
    c. Peringatan keras;
    d. Pembebasan tugas dari jabatan Perhimpunan;
    e. Pemberhentian sebagai anggota Perhimpunan.

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14
Anggota Perhimpunan yang melakukan pelanggaran seperti tersebut dalam pasalpasal diatas diberikan hak untuk membela diri di hadapan pengurus, baik lisan maupun tertulis sebelum pengurus memberikan keputusan akhir.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15
Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

TERIMA KASIH

https://phariyadi.foodreview.co.id/

purwiyatno_hariyadi
@phariyadi